



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1920 telah menikah seorang laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan seorang wanita bernama [REDACTED] dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. [REDACTED];

b. [REDACTED];

2. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2007 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat oleh Desa Sumber Sari Kecamatan [REDACTED] Nomor: [REDACTED];

3. Bahwa selama masa hidupnya [REDACTED] belum pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat;

4. Bahwa saudara kandung almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat oleh Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Nomor: [REDACTED];

5. Bahwa almarhum [REDACTED] o Pawiro menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] menikah pada tanggal 13 April 1965, di KUA Kecamatan Wates, Kota Blitar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga (3) orang anak kandung yang bernama:

a. [REDACTED] (Pemohon I);



b. [REDACTED] (Pemohon II);

c. [REDACTED] (Pemohon III);

6. Bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 68/Pdt.P/2019/PA.Tgr;

7. Bahwa kedua orang tua almarhum [REDACTED] yaitu bapak [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1962 Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : [REDACTED] [REDACTED] Dan ibu [REDACTED] Telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1982 Berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 470/04/DS-SS/II/2019 tanggal 14 Februari 2019;

8. Bahwa dikarenakan almarhum [REDACTED] selaku ahli waris dari almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia, maka para pemohon yang menggantikan posisi ayah kandung para Pemohon sebagai ahli waris pengganti;

9. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum [REDACTED];

10. Bahwa almarhum [REDACTED] tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama sertifikat tanah No. 483 atas nama [REDACTED] yang terletak di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran luas 8.710 m²;

12. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan, bahwa :

a. [REDACTED] (Keponakan);

b. [REDACTED] (Keponakan);

c. [REDACTED] (Keponakan);

Adalah ahli waris yang sah dari [REDACTED];

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala [REDACTED] Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Juli 2019 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama [REDACTED] Nomor 470/02/DS-SS/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pj. [REDACTED]

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/II/1965 tanggal 13 April 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kota Blitar, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari ahli waris [REDACTED] dengan register No. [REDACTED] yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pj. Kepala Desa Sumber Sari serta dikuatkan oleh Camat Loa Kulu dengan register No. [REDACTED], yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 68/Pdt.P/2019/PA.Tgr tanggal 21 Maret 2019, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama [REDACTED], Nomor 470/04/DS-SS/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 483 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 02-11-2015 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] [REDACTED] Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 04-11-2015 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai tetangga para Pemohon;
2. [REDACTED], umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai tetangga para Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas pada pokoknya telah mendukung semua dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai P.15, serta keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1920 telah menikah seorang laki-laki bernama [REDACTED] dengan seorang wanita bernama [REDACTED] dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED]
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2007 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat oleh [REDACTED];
 - Bahwa selama masa hidupnya almarhum [REDACTED] belum pernah menikah dan tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat;
 - Bahwa yang menjadi ahli waris almarhum [REDACTED] adalah [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2011 dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat oleh Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu;
 - Bahwa almarhum [REDACTED] menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] menikah pada tanggal 13 April 1965, di KUA Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga (3)

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Tgr



orang anak kandung yang bernama [REDACTED] (Pemohon I),

[REDACTED] (Pemohon II) dan [REDACTED]

(Pemohon III);

- Bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED] adalah [REDACTED] (isteri [REDACTED]), [REDACTED]

[REDACTED] (Pemohon I), [REDACTED] (Pemohon II) dan

[REDACTED] (Pemohon III);

- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 22

Februari 1962 dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada

tanggal 06 Agustus 1982 ;

- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum [REDACTED];

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik

nama sertifikat tanah No. 483 atas nama [REDACTED] yang

terletak di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran luas 8.710 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris, dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun kewarisan menurut hukum Islam salah satunya karena adanya ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan si pewaris (yang meninggal dunia) karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni adanya pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, seperti ayah, kakek, ibu, nenek, saudara, paman, anak, dan atau karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam seperti janda dan duda sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas yang menjadi ahli waris satu-satunya almarhum [REDACTED] karena sebab hubungan nasab lurus menyamping adalah [REDACTED];

Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris almarhum [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] karena adanya mushoharoh yakni adanya hubungan perkawinan yang sah menurut syariat Islam adalah [REDACTED] dan karena sebab hubungan nasab lurus ke bawah adalah [REDACTED] [REDACTED] (Pemohon I), [REDACTED] (Pemohon II) dan [REDACTED] (Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, tidak ada pihak Termohon, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - a. [REDACTED] (isteri [REDACTED]
 - b. [REDACTED] (anak kandung [REDACTED]
 - c. [REDACTED] (anak kandung [REDACTED]
 - d. [REDACTED] (anak kandung [REDACTED]);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED];

3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungk

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

Tenggarong 09 September 2019

Panitera,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 275/Pdt.P/2019/PA.Tgr

